

---

# SOSIALIASI HAK KONSUMEN DALAM HUKUM INDONESIA BAGI GENERASI MUDA DI TAMAN MADYA (SMAS) TAMAN SISWA SINGOSARI MEDAN

Sri Hidayani<sup>1)</sup> | Riswan Munthe<sup>2)</sup> | Amrin Mulia Utama<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Universitas Medan Area

[srihidayani83@gmail.com](mailto:srihidayani83@gmail.com) | [riswan@staff.uma.ac.id](mailto:riswan@staff.uma.ac.id) | [amrinmuliautama@gmail.com](mailto:amrinmuliautama@gmail.com) |

---

**Abstrak:** Pengabdian ini dijalankan dengan tujuan Untuk mensosialisasi Hak Hak Konsumen Generasi Muda Di Taman Madya (SMAS) Tamansiswa Singosari Medan Adapun pertimbangan dalam sosialisasi ini adalah Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untk mendapat informasi, Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi. Hak Konsumen*

---

## Pendahuluan

Ada beberapa alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi seperti a, Melindungi konsumen, berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan UUD 1945. b, Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi, c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional d., Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat.

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah pertama Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen utk melindungi diri, kedua Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa, ketiga Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, keempat Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum & keterbukaan informasi serta akses untk mendapat informasi, kelima Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha ke enam Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Adapun asas-asas dalam perlindungan konsumen terbagi atas *asas manfaat* adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen hrs memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, *basas keadilan* adalah memberikan kesempatan kepada konsumen & Pelaku Usaha untuk memperoleh haknya dan


melaksanakan kewajibannya secara adil. *asas keseimbangan* adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, Pelaku Usaha & pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. *asas keamanan dan keselamatan konsumen* adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. *asas kepastian hukum* adalah baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

### Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area (LP2MP UMA) selama tiga hari, hari pertama yaitu survey lapangan dengan kunjungan ke desa ini yang dilakukan oleh team LP2M. Hari kedua yaitu visitasi seluruh team PKM ke Lokasi dan penandatanganan MOU antara Kepala sekolah Taman Madya (SMA) Taman Siswa Singosari dengan UMA serta sosialisasi ke Para Guru Dan Siswa Taman Madya (SMA) Tamansiswa Singosari warga tentang pentingnya Mengetahui Apa Yang Menjadi Hak Hak Konsumen. Hari ketiga adalah pengumpulan data oleh team PKM dan pembuatan laporan pelaksanaan. Pelaksanaan pengabdian Dan Sosialisasi di Taman Madya (SMA) Taman Siswa Singosari didapatkan informasi langsung mengenai Ketidaktahuan Para Guru Dan Siswa Taman Madya (SMA) Tamansiswa Singosari Akan Apa yang Menjadi Hak Konsumen, Kewajiban Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha, Larangan Bagi Pelaku Usaha



Gambar 1. Kegiatan tim dalam pelaksanaan Pengabdian



Gambar 4. Foto Surat Keterangan Dari Sekolah Taman Siswa

**DAFTAR HADIR KEGIATAN  
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

HARI / TANGGAL : JANUARI 2022  
 PUKUL : 10.00 s/d 12.00 WIB  
 LOKASI : SMA TAMANSISWA SINGOSARI MEDAN  
 MATERI : Sosialisasi hak konsumen dalam hukum Indonesia  
 PEMATERI : 1. Sri Hidayani SH MHum  
 2. Riswan Munthe SH MH  
 3. Amrin mulia SE MSi

No.	Nama Siswa	Kelas	Tanda Tangan
1.	Muhammad	XI IPS <sup>2</sup>	1. Ulfy
2.	Jasrin Oribis	XI-IPS <sup>1</sup>	2. Saiful
3.	NELWI RULIH	XI-IPS <sup>2</sup>	3. Amr
4.	RINI AULIA PUTRI	XII. IPA <sup>2</sup>	4. Rini
5.	Yuli Mastia	XII-IPA <sup>1</sup>	5. Yuli
6.	Puri Andini	XII. IPA <sup>2</sup>	6. Puri
7.	Siska Prayoga	XII IPS <sup>1</sup>	7. Siska
8.	RIZA FATMA SARI	XI IPA <sup>1</sup>	8. Rizka
9.	Dina Sigitri	XII IPA <sup>1</sup>	9. Dina
10.	Diah Putri Anggrani	XII IPS <sup>1</sup>	10. Diah
11.	Hani Purwanti	XII IPS <sup>2</sup>	11. Hani
12.	Rosa Amanda Sari	XII IPS <sup>2</sup>	12. Rosa
13.	Karna Wirmadiana	XII IPS <sup>2</sup>	13. Karna
14.	Siti Fatmahananda Satri	XI IPA <sup>1</sup>	14. Siti
15.	Suzana Putri Marlisa	X IPS <sup>2</sup>	15. Suzana
16.	Fadhrah Salsabila	X IPS <sup>1</sup>	16. Fadhrah
17.	Azhura Fatma Ayu	X IPS <sup>1</sup>	17. Azhura
18.	Yonanda Oryvia	XII IPS <sup>1</sup>	18. Yonanda
19.	NAEHA SERPIA LIBIS	X-IPA	19. Naeha
20.	Nura Fadillah	XI-IPA	20. Nura

Gambar 5. Daftar hadir peserta

---

## Hasil

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Yayasan Taman Siswa Singosari Medan Sumatera Utara, maka diperoleh beberapa hasil kegiatan, Dimana dalam kegiatan ini antusias siswa dalam mengikuti kegiatan cukup baik. Terdapat 30 orang siswa serta 30 perangkat guru dan pegawai sebagai peserta.

Dari sesi Tanya jawab dan persentase maka diperoleh hasil bahwa masih banyak siswa yang belum memahami hak hukum warga negara sebagai konsumen yang telah diatur dalam undang-undang.

## Kesimpulan

Bahwa berdasarkan berbagai hasil penelitian, masih ditemukan banyak pelaku usaha yang melanggar berbagai larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..

Bahwa konsumen pada umumnya tidak memahami haknya sehingga cenderung dirugikan oleh pelaku usaha, bahkan cenderung tidak berdaya menghadapi kekuatan financial yang dimiliki oleh pelaku usaha.

## Ucapan Terimakasih (Optional)

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada kepada seluruh Yayasan dan pengelola beserta staff sekolah Taman Siswa Singosari Medan yang telah membarikan kesempatan pada tim pengabdian masyarakat dari Universitas Medan Area.Selain itu ucapan Terima kasih Juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas ekonomi Universitas Medan Areayang telah mendukung kegiata pengabdian ini.

## Daftar Pustaka

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

Penjelasan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821)

Borg, W. R., & Gall, M. D. (2003). Educational research: An introduction (7th ed). New York: Longman.

Dick, W., Carey, L., & Carey, J.O. (2005). The systematic design of instruction. (6ed). New York: Person.

Higgins, Steve. (2008). "Does ICT Improve Learning and Teaching in Schools ?, Newcastle University.

Imam Ferianto. (2010). Panduan Membuat Bahan Ajar Interaktif dan Multimedia Online dengan Menggunakan Blog.

Negrino, Tom. (2007). Creating a Presentation in Microsoft Office Power Point 2007 for Windows, Peachpit Press.

Sutopo, Ariesto Hadi. (2003). Multimedia Interaktif dengan Flash. Yogyakarta: Graha Ilmu  
Akhmad Sudrajat. 2008. Media Pembelajaran. Tersedia di:  
<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/konsep-mediapembelajaran/> (diakses tanggal 19 April 2013)

Akhmad Sudrajat. 2010. Media Pembelajaran Berbasis Komputer. Tersedia di:  
<http://akhmadsudrajat.wordpress.com> (diakses 19 April 2013)

Amir Hamzah Suleiman. 1985. Media Audio Visual Untuk Pengajaran, Penerangan, dan Penyuluhan. Jakarta: PT Gramedia.